



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**NOMOR : 15/HK.03.1/3171/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 yang lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Memerhatikan** : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022.**

**KESATU** : Menetapkan nama-nama Pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022, sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KETUA,**

**ttd**

**IMAM HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris



Sofyan Johan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
Nomor: 15/HK.03.1/3171/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

**NAMA-NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

| NO. | NAMA              | JABATAN<br>DALAM DINAS                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                 | 3                                         | 4                      |
| 1.  | IMAM HIDAYAT      | Ketua<br>KPU Kota Adm. Jakarta Pusat      | Pengarah               |
| 2.  | WAHYU DINATA      | Anggota KPU Kota Adm.<br>Jakarta Pusat    | Pengarah               |
| 3.  | SOFYAN JOHAN      | Sekretaris KPU Kota Adm.<br>Jakarta Pusat | Penanggung Jawab       |
| 4.  | FITRI KUMALA      | Sub Koordinator Hukum                     | Ketua                  |
| 5.  | SURYA SAPUTRA     | Plt. Kepala Sub Bagian KUL                | Wakil Ketua            |
| 6.  | RISSA INAYATI     | Sub Koordinator<br>Program dan Data       | Sekretaris             |
| 7.  | DELLA ADI SUCIPTO | Sub Koordinator<br>Teknis dan Hupmas      | Anggota                |
| 8.  | SAYIDAH           | Staf Pelaksana                            | Anggota                |
| 9.  | M. AGUS SUSILO    | Staf Pelaksana                            | Anggota                |
| 10. | ALI ASHARI        | Staf Pelaksana                            | Anggota                |
| 11. | PURWONO           | Staf Pelaksana                            | Anggota                |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
KETUA,**

ttd

**IMAM HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Sekretaris  
**Sofyan Johan**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
Nomor: 15/HK.03.1/3171/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

**SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

| NO | URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    |
| A. | <b>Pengarah.</b><br>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.<br>2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun. |      |
| B. | <b>Penanggung Jawab.</b><br>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.<br>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. |      |
| C. | <b>Ketua.</b><br>1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.<br>2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.                                                                                                         |      |
| D. | <b>Sekretaris.</b><br>1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kpu Kota Administrasi Jakarta Pusat.<br>2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.                                                                                                         |      |
| E. | <b>Anggota Sekretariat.</b><br>1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.<br>2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.                    |      |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
KETUA,**

ttd

**IMAM HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

  
Sekretaris  
Sofyan Johan